



PUTUSAN

Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN ETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Kota. Cilegon, Provinsi Banten. Telah memberikan kuasanya kepada **MOHAMAD YUSUP, SH., LL.M., M. FACHMI FACHREZI, SH., MH, HASURI, SH, HENDI EFFENDI, SH, ARIYAN SUBAKTI, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor *Mohamad Yusup & Partners Law Firm*, yang berkedudukan di Lingk.Sepang Masjid, Rt.02/Rw.01, Sepang, Taktakan, Kota Serang – Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, Kota. Cilegon, Banten. Telah memberikan kuasanya kepada **P. Peni Yuda, SH**, Advokat yang berkantor pada Sastra Yuda & Partners Law Firm di Jl Ki. Ajurum Gg. Pertambangan Cipocok Tegal, Cipocok Jaya, Kota Serang, Banteng, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Clg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 41 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Clg



A. TENTANG PERKAWINAN

1. Bahwa pada tanggal 09 April 2010 bertepatan 24 Rabiul Akhir telah dilaksanakan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam serta Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kab. Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nomor : 080/03/IV/2010;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Grand Cilegon Residence Jl. Bougenville Raya No. 70, RT.005/RW.013, Kel/Desa Cibeber, Kec. Cibeber, Kota. Cilegon , Provinsi Banten;
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK.
5. Bahwa pada awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun kebahagiaan yang dirasakan Penggugat tidak begitu lama dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perubahan sifat Tergugat yang sudah tidak peduli lagi terhadap Penggugat dan anak-anaknya;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat diketahui memiliki wanita lain, hal tersebut diakui langsung oleh Tergugat yang dilakukan disebuah hotel di daerah Lingkar Cilegon, dan bukan hal yang tidak mungkin Tergugat menjalin dan/atau melakukan perbuatan diluar batas dengan wanita lain tersebut sudah lama sehingga pada sekitar 14 Februari 2023 terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang,

Hal. 2 dari 41 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sudah tidak pernah ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa atas kejadian tersebut karena Penggugat ingin mempertahankan rumah tangga, kemudian Penggugat memberikan kesempatan kembali dan berharap Tergugat tidak mengulangnya lagi, akan tetapi Tergugat menunjukkan perubahan sikapnya baik terhadap Penggugat beserta anak-anaknya maupun terhadap keluarga Penggugat. Perubahan-perubahan yang telah Tergugat tunjukkan adalah sebagai berikut :

- Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan bahkan Tergugat dengan secara sadar menghina Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Diketahui ternyata Tergugat tidak merubah sikapnya yaitu masih bermain dengan wanita lain;
- Tingkah laku Tergugat sudah tidak mencerminkan sebagai Kepala keluarga yang bertanggungjawab terhadap keluarganya dan bahkan saat ini Tergugat mengatur seluruh keuangan dan Tergugat melarang Penggugat untuk memberi uang kepada keluarga Penggugat dan Penggugat tidak boleh menerima uang dari keluarga Penggugat.

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dipertahankan dan dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga kiranya perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan yang menimbulkan dan mengakibatkan negatif bagi semua pihak;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 3 dari 41 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Clg



Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan cerai gugat ini dikabulkan;

B. TENTANG HAK ASUH ANAK, NAFKAH ANAK, NAFKAH ISTRI, DAN HARTA BERSAMA;

10. Bahwa Penggugat selain mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga dalam perkara a quo mengajukan Hak Asuh Anak, Nafkah Anak, Nafkah Istri dan harta bersama secara bersamaan. Dimana hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan : (1) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan -sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

11. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur dan sudah berdasarkan hukum Penggugat lebih berhak untuk mengasuh dan memberikan kasih sayang yang utuh. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

12. Bahwa oleh karena undang-undang mengamanatkan anak yang masih dibawah umur menjadi kewajiban Penggugat untuk mengasuh dan mengurus, maka segala biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% - 20% setiap tahunnya, dimana biaya tersebut untuk keperluan pendidikan dan kesehatan kedua anak sampai anak tersebut dewasa menurut undang-undang;

Hal. 4 dari 41 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Clg



13. Bahwa kemudian apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah berupa

- Iddah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Mut'ah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Maskan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Kiswah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dimana terhadap nafkah-nafkah tersebut sangat wajar diberikan kepada Penggugat yang selalu melayani Tergugat, berjuang menjadi isteri yang baik bagi Tergugat, mengorbankan diri untuk kebahagiaan keluarga, namun balasan Tergugat justru mengkhianati Penggugat.

14. Bahwa selain itu terhadap harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan berupa :

- a. Sebidang tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Cikande Permai No. 10 .
- b. Sebidang tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Grand Cilegon Resident No. 70
- c. Hak Sewa Toko yang terletak di Blok E 18 No. 36 Cibeber .
- d. Hak Sewa Toko yang terletak di Jerang .
- e. Hak Sewa Toko yang terletak di Sambirata
- f. Sebuah kendaraan (Mobil) merek Toyota Agya Tahun 2022
- g. Sebuah kendaraan (Motor) merek Honda Scoopy
- h. Sebuah kendaraan (Motor) merek Honda Beat

Telah dilakukan kesepakatan pembagian harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat yang pada intinya bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat membagi harta bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Cikande Permai No. 10 diberikan sepenuhnya kepada **(TERGUGAT)**;
- b. Sebidang tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Grand Cilegon Resident No. 70 diberikan sepenuhnya kepada **(PENGGUGAT)**;

Hal. 5 dari 41 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Hak Sewa toko yang terletak di Blok E 18 No. 36 Cibeber beserta isi-isinya diberikan sepenuhnya kepada anak-anak yang bernama **ANAK**
- d. Hak sewa toko yang terletak di Jerang beserta isi-isinya diberikan sepenuhnya kepada **(PENGGUGAT)**;
- e. Hak sewa toko yang terletak di Sambirata beserta isi-isinya diberikan sepenuhnya kepada **(TERGUGAT)**;
- f. Sebuah kendaraan (Mobil) merek Toyota Agya Tahun 2022 diberikan kepada anak-anak yang bernama ANAK;
- g. Sebuah kendaraan (Motor) merek Honda Scoopy diberikan sepenuhnya kepada anak-anak yang bernama.
- h. Sebuah kendaraan (Motor) merek Honda Beat diberikan sepenuhnya kepada **(TERUGAT)**;

maka berdasarkan hukum kesepakatan bersama tersebut sah menjadi undang-undang yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak (Pacta Sunt Servanda) sehingga Penggugat maupun Tergugat harus mematuhi serta mentaatinya dan Penggugat bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menetapkan kesepakatan pembagian harta bersama (gono-gini) kedalam amar putusan ini;

15. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat .
3. Menetapkan anak yang bernama :

Hal. 6 dari 41 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK – ANAK pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% - 20% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa menurut undang-undang;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah berupa :
 1. Iddah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 2. Mut'ah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 3. Maskan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) seketika dan tunai;
 4. Kiswah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) seketika dan tunai.
6. Menetapkan harta bersama berupa :
 - Sebidang tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Cikande Permai No. 10 diberikan sepenuhnya kepada (TERGUGAT);
 - Sebidang tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Grand Cilegon Resident No. 70 diberikan sepenuhnya kepada (PENGGUGAT);
 - Hak sewa toko yang terletak di Blok E 18 No. 36 Cibeber beserta isi-isinya diberikan sepenuhnya kepada anak-anak yang bernama ANAK
 - Hak Sewa toko yang terletak di Jerang beserta isi-isinya diberikan sepenuhnya kepada (PENGGUGAT); Hak sewa toko yang terletak di Sambirata beserta isi-isinya diberikan sepenuhnya kepada (TERGUGAT);
 - Sebuah kendaraan (Mobil) merek Toyota Agya Tahun 2022 diberikan kepada anak-anak yang bernama ANAK.

Hal. 7 dari 41 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah kendaraan (Motor) merek Honda Scoopy diberikan sepenuhnya kepada anak-anak yang bernama ANAK
- Sebuah kendaraan (Motor) merek Honda Beat diberikan sepenuhnya kepada (TERUGAT);

7. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat di damping Kuasa Hukumnya Mohamad Yusup, SH, LLM, Hasuri, SH, Hendi Effendi, SH, M Fachmi Fahrezi, SH, MH dan Ariyan Subakti, SH, para Advokat tersebut telah terdaftar kuasanya pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor : 138/K/XI/2023/PA.Clg tertanggal 01 November 2023 sehingga Penggugat dapat didampingi kuasanya selama pemeriksaan perkara ini.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Tergugat juga di damping Kuasa Hukumnya P. Peni Yuda, SH, Advokat yang terdaftar kuasanya pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor : 142/K/XI/2023/PA.Clg tertanggal 16 November 2023, maka Tergugat dapat didampingi kuasanya selama pemeriksaan perkara ini.

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap berusaha mendamaikan pihak dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk **Hj. Rodiyah, S.H., M.H.** selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 23 November 2023 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan mencapai kesepakatan damai sebagian.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara E-litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap

Hal. 8 dari 41 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat terkait harta bersama merupakan gugatan yang mengandung *Obscuur Libel* karena formulasi gugatan yang tidak jelas, karena tidak menyebutkan secara sepiik/ rinci dari objek-objek harta bersama dianggap tidak memenuhi syarat ornil sebagaimana diatur didalam pasal 118 ayat (1), pasal 120 dan pasal 121 Herzien Inlandsch reglement (Hlr) dan pasal 8 reglement op de rechtsvodeing. Bahwa ada beberapa objek gugatan yang belum sempurna kepemilikanya karena statusnya masih kredit / belum lunas. Antara lain adalah sebagai berikut :

1.1sebidang tanah dan bangunan di Perum Cikande Permai.

1.2Sebidang tanah dan banguna di Grand Cilegon ersidance dan

1.3Kendaraan mobil Toyota Agya

Bahwa ada penarikan harta bawaan Tergugat kedalam harta bersama antara lain sebagai berikut :

- Toko yang terletak di Sambirata, toko fotokopi ini adalah toko yang dirintis Tergugat sampai dengan tergugat menikahi Penggugat hingga akhirnya berkembang menambah 2 toko yang lebih besar yang saat ini dikuasi Penggugat dan sebuah kendaraan moto Honda Beat yang semula pembelianya dari penjualan motor Suzuki Satria.

DALAM POKOK PEKARA

A. Tentang Pekawinan.

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, Kecuali yang secara tegas diakuinya ;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan dan Tercatat dikantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Koto Bau Kab.

Hal. 9 dari 41 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah No.080/03/IV/2010 Pada tanggal 09 April 2010.

3. Bahwa benar hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 2(dua) orang anak adalah sebagai berikut :

ANAK.

4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis seperti pada umumnya oranglain berumah tangga, bahwa cekcok yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran yang biasa terjadi lajimnya terjadi antara pasangan suami-istri pada umumnya;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 7 yang pada intinya menyatakan bahwa alasan diajukan gugatan cerai ini karena sudah ada perubahan sikap pada diri Tergugat adalah sebagai berikut :

5.1 Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas.

Bahwa Tergugat keluar malam bukan tanpa alasan Penggugat mengetahui kemana Tergugat pergi karena selalu dimonitor melalui HP, keluarnya Tergugat hanya ke Toko dan itupun selalu ditemani oleh adik dari Penggugat;

5.2 Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan bahkan tergugat dengan sadar menghina Penggugat dan keluarga Penggugat.

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah kebohongan belaka, justru sebaliknya Fakta yang sebenarnya adalah sikap dan perilaku Penggugatlah yang kasar dan hilangnya rasa hormat kepada Tergugat, yang Penggugat lupa bahwa khitohnya seorang suami adalah imam/pemimpin dan seorang istri seharusnya patuh dan taat terhadap suami bertutur kata yang santun dan sopan, serta melayani penuh kasih sayang dan keikhlasan. Dan Tergugat tidak pernah berani menghina Penggugat, jangankan menghina membuat pernyataan yang kurang berkenan saja Penggugat langsung emosional bagaimana berani Tergugat melakukan

Hal. 10 dari 41 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang dituduhkan, terlebih kepada keluarga/ orangtua Penggugat, Tergugat tidak akan berani melakukannya karena orangtua Penggugat sudah Tergugat anggap sebagai orangtua kandung yang sama-sama harus dihormati dijaga dan disayangi;

5.3 Diketahui ternyata Tergugat tidak merubah sikapnya yaitu : masih bermain dengan wanita lain.

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, justru sebaliknya setelah adanya surat perjanjian yang dibuat pada sekitar bulan Maret 2023, sikap Penggugat lah yang berubah menjadi buruk, menjadi superior/ dominan, tidak taat dan patuh pada suami, HP Penggugat saja tidak dibolehkan dibuka dan diperiksa oleh Tergugat, padahal Tergugat mencurigai adanya perilaku yang sudah hedon bersama teman-teman arisan, dan adanya kecuigaan kedekatan dengan laki-laki lain.

5.4 Tingkah laku Tergugat sudah tidak mencerminkan sebagai Kepala Keluarga yang bertanggungjawab terhadap keluarganya dan bahkan saat ini Tergugat mengatur seluruh keuangan dan Tergugat melarang Penggugat untuk memberi uang kepada keluarga Penggugat dan Penggugat tidak boleh menerima uang dari keluarga Penggugat.

Bahwa dalil Penggugat ini kebohongan belaka, Tergugat sudah merasa maksimal sebagai kepala keluarga mencurahkan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak dan Penggugat, justru Pengugatlah yang memproteksi diri dan menjadi pribadi yang tertutup dan tempeamental, seiring pergi tanpa ijin dan pulang malam kurang perhatian pada anak-anak, dan melayani suami, dan justru keuangan dai usaha toko tiap sore atau malamnya selalu diambil dan dikuasi Tergugat, hingga Tergugat kerepotan dalam menjalankan usaha, serta tidak pernah Tergugat melarang Penggugat untuk memberi uang kepada keluarga Penggugat asalkan sepengetahuan dan ijin dari Tergugat, dan maksud dari tidak boleh menerima uang dari keluaraga Penggugat dengan maksud aga

Hal. 11 dari 41 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak merepotkan keluarga Tergugat karena Tergugat dan Penggugat tidak paham kondisi keuangan mereka apa sedang kesusahan secara ekonomi, terlebih kehidupan antara Penggugat dan Tergugat sudah dirasa cukup tanpa adanya pemberian dari keluarga Tergugat;

6. Bahwa Fakta yang sebenarnya terjadi adalah memang Tergugat akui sebelum adanya pengakuan Tergugat dan adanya suatu perjanjian pada sekita bulan Maret 2023, Tergugat akui pernah dekat dengan wanita lain, akan tetapi setelahnya Tergugat sadar diri dan mau merubah sikapnya untuk kembali fokus membina rumah tangga dengan Penggugat. Dalam perjalanannya dari hari kehari, minggu ke minggu, hingga bulan kebulan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menunjukan arah yang semakin baik, walaupun Tergugat sadari bahwa nampak perubahan sikap Penggugat menjadi sikap yang lebih superior/Dominan baik dirumah maupun ditempat usaha sebagaimana keuangan usahapun dikuasai Penggugat, rasa hormat Tergugat kepada suaminya mulai pudar, Penggugat tidak membolehkan Tergugat untuk membuka dan memeriksa Hand Phoen(HP) milik Penggugat. kemudian pada sekitar akhir bulan Oktober 2023, Tergugat dikejutkan dengan adanya informasi kalau Penggugat sering keluar rumah tanpa ijin bahkan pulang sampai malam, dan yang terlebih menyakitkan bahwa Penggugat main dengan teman-temannya kesebuah tempat hiburan dijakarta dan ada beberapa laki-laki yang menemani namun bukan para suami teman-temannya, bahkan patut diduga ada keberadaan mantan pacar Tergugat disana;

7. Bahwa atas informasi tersebut Tergugat mencoba mempertanyakannya kepada Tergugat akan tetapi Penggugat malah bereaksi yang sangat emosional dan tidak jelas serta marah kepada Tergugat, sampai pada akhirnya Tergugat diusir dari rumah dengan hanya membawa beberapa pakaian saja;

8. Bahwa kemudian sekitar 1 minggu setelah peristiwa diusirnya Tergugat dari rumahnya, Tergugat mendapati surat panggilan sidang dari Pengadilan, yang mana dalam surat gugatan tersebut dibuat pada tanggal 1 November

Hal. 12 dari 41 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, artinya hanya berselang sekitar 1(satu) hari setelah peristiwa cekcok hingga Tergugat diusir dari rumah tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan, dan dapat dimaknai bahwa Penggugat sudah berencana dan bersiasat dengan rencana penguasaan harta bersama melalui surat perjanjian yang telah Tergugat tandatangani;

9. Bahwa perbuatan dan sikap Penggugat dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang *Nusyuz* terhadap suami;

10. Bahwa Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menyatakan sumpah *Li'an* dihadapan Majelis Hakim karena Tergugat sangat merasa risih kepada Penggugat akan kehadiran mantan pacar Penggugat yang statusnya pun masih memiliki istri yang sah / laki-laki lain;

11. Bahwa semula Tergugat berkeinginan untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan ini, akan tetapi sampai agenda mediasi ke 2 tidak ada perubahan sikap dan perilaku dari Penggugat, maka terhadap gugatan Penggugat ini Tergugat pun pada akhirnya setuju untuk mengakhiri perkawinan dengan Penggugat.

B. Tentang Hak Asuh Anak, NaFkah Anak, NaFkah Istri dan Harta Bersama.

12. Bahwa akibat dari putusnya ikatan perkawinan antaa Penggugat dan tergugat ini, Tergugat beharap hak asuh anak berada pada Tergugat walaupun secara ketentuan anak yang usianya masih dibawah 12 tahun hak asuh berada pada ibu walaupun tidak mutlak dengan catatan apabila sikap dan perilaku seorang ibu tidak dapat memenuhi ketentuan perundang-undangan, dan untuk anak yang sudah 12 tahun bisa ditanyakan langsung kepada anak tesebut dihadapan persidangan;

13. Bahwa kemudian apabalia Majelis Hakim berpendapat lain Tergugat berharap Hak Asuh anak untuk diputus menjadi Hak Asuh

Hal. 13 dari 41 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan tidak ada batasan dan syarat-syarat bagi Tergugat untuk bertemu dan mengasuhnya sekedar jalan-jalan atau menginap bersama;

14. Bahwa tuntutan atas kewajiban nafkah bagi anak oleh Penggugat adalah tidak realistis terlebih dengan keadaan Tergugat saat ini yang hanya mengadalkan penghasilan dari sebuah toko foto copian kecil yang omsetnya dalam sehari tidak lebih dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari, karena 2 toko besar pengelolaan dan penghasilannya dikuasai Tergugat untuk itu Tergugat saat ini hanya sanggup memberi nafkah setiap anak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

15. Bahwa atas tuntutan Penggugat untuk membayai nafkah istri, Tergugat menolak dengan tegas atas tuntutan nafkah istri tersebut, karena tidak ada dasar hukumnya bagi seorang istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya sebagaimana pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan menurut kebiasaan / Yurisprudensi atas beberapa perkara sebelumnya maka Hak Istri tersebut menjadi hapus, terlebih Penggugat telah berbuat Nusyuz kepada Tergugat;

16. Bahwa terkait dengan pembagian harta bersama, Tergugat menolak dengan tegas pembagian harta bersama yang diajukan Penggugat tersebut yang bersandakan pada suatu perjanjian yang pernah Tergugat tandatangani, karena Tergugat merasa terpedaya oleh tergugat, semula surat perjanjian itu dibuat dan disodorkan oleh Penggugat ketika pertengkaran sebagai syarat untuk rujuk. Setelahnya disepakati hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ini baik-baik saja walaupun ada perubahan sikap Penggugat yang menjadi lebih superior/ dominan. baik di rumah maupun tempat usaha, serta keuangan atas omset usahapun dikuasainya;

17. Bahwa gugatan terhadap harta bersama ini OBscu Libel atau kabur karena didalam gugatan ini tidak menyebutkan dengan jelas secara rinci atas bidang-bidang tanah dan bangunannya tidak disebutkan luas dan batas-batasnya dan begitupula terhadap unit-unit kendaraan tidak

Hal. 14 dari 41 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan secara spesifik seperti : tahun pembuatan, nomor mesin, nomor angka, Nomor polisi dan lain-lainya;

18. Bahwa ada penarikan objek harta bawaan milik Tergugat yang ditarik didalam gugatan harta bersama ini yaitu berupa : toko fotocopi yang berlokasi di Sambirata, toko fotokopi ini adalah toko yang dirintis Tergugat sampai dengan tergugat menikahi Penggugat hingga akhirnya berkembang menambah 2 toko yang lebih besar yang saat ini dikuasi Penggugat dan sebuah kendaraan motor Honda Beat yang semula pembelianya dari penjualan motor Suzuki Satria milik Tegugat sewaktu masih bujang;

19. Bahwa harta-harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut, tidaklah dapat dibagi saat ini karena kondisi beberapa harta bersama ini belum sempurna karena statusnya masih terikat kredit yang masih berjalan/ belum lunas, adalah sebagai berikut :

19.1.1 sebidang tanah dan bangunan di Perum Cikande Permai.

19.1.2 Sebidang tanah dan bangunan rumah di Grand Cilegon residence dan

19.1.3 Kendaraan mobil Toyota Agya

20. Bahwa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang dapat dibagi adalah satu kendaraan Honda Scopy dan 2 toko yang terletak di Cibeber dan Jerang, itupun hanya sebatas asset tidak termasuk pada bangunanya karena siatnya hanya menyewa.

21. Bahwa terhadap 2 toko tempat usaha ini menjadi harta bersama dan oleh karena belum adanya putusan terhadap siapa yang berhak mengelola/ bagianya maka atas penghasilan dari masing-masing toko itu masih menjadi hak bersama dan apabila Penggugat tidak memberikan bagian keuntungan Tergugat maka Tergugat meminta hak bagian Tergugat tersebut dihitung setiap harinya dari satu toko sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) semenjak Pengugat menguasainya terhitung sejak tanggal 31 Oktobe 2023, dengan estimasi setiap harinya omset masing-masing toko sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebelum dipotong Operasional, gaji karyawan dll sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal. 15 dari 41 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa kemudian Tergugat mempertanyakan dan meminta kejujuran kepada Pengugat untuk membuka rekening koran tabungan milik Penggugat selama 6 bulan terakhir, sejumlah perhiasan emas, dan sejumlah uang dari beberapa kelompok arisan (disinyali ada 4 kelompok bahkan lebih), agar dimasukkan pula dalam pembagian harta bersama ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PEKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagiannya;
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berakhi akibat dari perceraian;
4. Menolak atas nafkah anak yang diajukan Penggugat, dan menetapkan Nafkah anak untuk masing-masing anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
5. Menolak atas tuntutan hak-hak istri akibat perceraian karena telah bersikap Nusyuz kepada suami ;
6. Menolak pembagian harta bersama yang didasarkan pada surat perjanjian yang penuh tipudaya dan harta bawaan Tergugat untuk dikeluarkan dalam gugatan ini dan meminta kejujuran kepada Tergugat untuk memasukkan sejumlah uang tabungan Penggugat, perhiasan emas dan sejumlah uang dari beberapa kelompok arisan ;
7. Menetapkan atas penghasilan dari masing-masing ke 2 toko yang di Jerang dan Cibeber itu masih menjadi hak bersama dan apabila Penggugat tidak memberikan bagian keuntungan Tergugat maka Tergugat meminta hak bagian Tergugat tersebut dihitung setiap harinya

Hal. 16 dari 41 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari satu toko sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) semenjak dikuasai Penggugat sejak tanggal 31 Oktober 2023;

8. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing tidak menyampaikan replik dan dupliknya secara E-Litigasi ke dalam Sistem Informasi Perkara Peradilan sehingga persidangan dilanjutkan kedalam tahap pembuktian.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat Penggugat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3672014907880001 atas nama Penggugat, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Banten Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 080/03/IV/2010 Tanggal 09 April 2010 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi akta kelahiran atas nama Raffasya Hanif Bayuputra yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.3).
4. Fotokopi akta kelahiran atas nama Afif Romeita Hamdi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.4).
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : 3672012812100008 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.5).

Hal. 17 dari 41 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Clg



6. Fotokopi surat keterangan perjanjian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tanggal 29 Juni 2023 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.6).

II. Bukti Saksi Penggugat.

1. **SAKSI**, Kota Cilegon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai dua anak.
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Februari 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berhubungan dengan wanita lain dan diakui oleh Tergugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tarik menarik baju karena rebutan uang hasil usaha ruko sampai kuku Penggugat patah..
- Bahwa sejak Oktober 2023 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah tiga bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah berpisah, dua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan keluarga Penggugat. Kedua anak tersebut diantar dan dijemput sekolah oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha jual beli alat tuis kantor terdapat 3 ruko, tetapi satu ruko telah tutup. Satu ruko dikelola

Hal. 18 dari 41 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,- per hari, sedangkan satu ruko dikelola Tergugat dengan penghasilan sekitar Rp. 500.000,- per hari.

2. **SAKSI**, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman dari Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis.
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua anak.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Februari 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berhubungan dengan wanita lain dan diakui oleh Tergugat.
- Bahwa sejak Oktober 2023 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di took dengan membawa koper pakaian dan sepeda motor, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah tiga bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah berpisah, dua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan keluarga Penggugat. Kedua anak tersebut diantar dan dijemput sekolah di SDN \$ Kedalem dan SDN IT Roudlotul Janah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha jual beli alat tuis kantor terdapat 3 ruko, tetapi satu ruko telah tutup. Satu ruko dikelola

Hal. 19 dari 41 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,- per hari dengan dibantu tiga orang karyawan, sedangkan satu ruko dikelola Tergugat .

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

III.

Bu

Bukti Surat Tergugat.

1.

Cetak screenshot dan foto yang telah dicocokkan dengan HP dan bukti tersebut telah dibubuhi materai dan ditandai T.1.

2.

Cetak Screenshot beberapa list nomor HP dan percakapan massanger yang telah dicocokkan dengan HP aslinya dan dibubuhi materai dan ditandai T.2

IV.

Bukti Saksi Tergugat.

1. **SAKSI**, Kabupaten Serang, Banten, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman dari Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis.
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua anak.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Februari 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah lama yaitu pada Februari 2023 karena Tergugat berhubungan dengan wanita lain.

Hal. 20 dari 41 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di ruko dengan membawa koper pakaian dan sepeda motor scoopy.
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha jual beli alat tulis kantor dan saat ini masing-masing menguasai ruko. Ruko yang dikelola Tergugat berpenghasilan Rp. 300.000,- per hari sedangkan ruko Penggugat berpenghasilan sekitar Rp. 2.000.000,- per hari.
- Bahwa Tergugat masih dapat bertemu dengan kedua anaknya walaupun telah berpisah dengan Penggugat.
- Bahwa setelah ada surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering bersikap arogan, sering ke tempat arisan tanpa ijin dan pulang malam.

2. **SAKSI**, Kab. Tangerang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman dari Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis.
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua anak.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Februari 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah lama yaitu pada Februari 2023 karena Tergugat berhubungan dengan wanita lain.
- Bahwa akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di ruko dengan membawa koper pakaian dan sepeda motor scoopy.

Hal. 21 dari 41 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha jual beli alat tulis kantor dan saat ini masing-masing menguasai ruko. Ruko yang dikelola Tergugat berpenghasilan Rp. 500.000,- sampai Rp. 700.000,- per hari sedangkan ruko Penggugat berpenghasilan sekitar Rp. 2.000.000,- per hari.
- Bahwa Tergugat masih dapat bertemu dengan kedua anaknya walaupun telah berpisah dengan Penggugat.
- Bahwa setelah ada surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering bersikap arogan, pergi kemanapun sering ditanya oleh Penggugat, Penggugat juga sering ke tempat arisan tanpa ijin dan pulang malam. Saksi pernah melihat Penggugat di tempat karaoke dengan tiga orang temannya.

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang dimuat di dalam berita acara persidangan ini .

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama hakim perdata adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa dari pada putusan yang dipaksakan; dan untuk itu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak secara langsung di persidangan sesuai amanat Pasal 130 HIR jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil mendamaikan pokok perkara dan bahkan untuk mengoptimalkan upaya penyelesaian secara damai dimaksud Majelis Hakim telah pula berusaha

Hal. 22 dari 41 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator **Hj. Rodiyah, SH, MH**, sesuai Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan Mediator Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Clg, tanggal 23 November 2023 telah ternyata upaya damai melalui mediasi juga telah mencapai kesepakatan sebagian perdamaian yang telah dicatat dalam berita acara mediasi. Oleh karenanya Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

A. DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang gugatan harta bersama karena dianggap kabur (*obscuurlibel*) dimana karena formulasi gugatan yang tidak jelas, karena tidak menyebutkan secara sepiik/ rinci dari objek-objek harta bersama dianggap tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur didalam pasal 118 ayat (1), pasal 120 dan pasal 121 Herzien Inlandsch reglement (HIR) dan pasal 8 Reglement op de rechtsvodeing. Bahwa ada beberapa objek gugatan yang belum sempurna kepemilikannya karena statusnya masih kredit / belum lunas.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti P.6 yang berisi tentang surat perjanjian tentang harta bersama antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Juni 2023. Surat tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat di luar persidangan dan sebelum perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon. Bahwa Majelis Hakim menilai, isi surat kesepakatan pembagian harta bersama tersebut, tidak memenuhi syarat formil dan materiil sehingga ada ketidakjelasan letak, objek, ukuran, penguasaan objek. Oleh karena itu cukup dijadikan alasan bahwa bukti P.6 membuktikan ketidakjelasan objek harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan di atas Majelis Hakim juga mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, maka terhadap harta bersama yang dimaksud harus dinyatakan tidak dapat diterima (*obscuurlibel*) dan akan dimuat dalam amar putusan ini. Oleh karena itu objek harta bersama dalam pokok ini tidak akan diperiksa lebih lanjut.

Hal. 23 dari 41 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Clg



B.

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan di dalam eksepsi dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan hukum pokok perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Hal. 24 dari 41 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Hj. Rodiyah, S.H., M.H. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 23 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan dan mencapai kesepakatan damai sebagian yang tertuang dalam berita acara mediasi.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan

Hal. 25 dari 41 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidak hadirannya Tergugat secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ تَعَزَّزَ بَتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَىٰ أَوْ غِيْبَةٍ جَارَ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Hal. 26 dari 41 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1) sampai dengan (P.6) dan telah menghadirkan alat bukti dan dua orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1) sampai (P.6) tersebut merupakan akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara yuridis formal mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam

Hal. 27 dari 41 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa P.3, P.4 dan P.5 adalah bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan dan tumbuh kembang dengan baik di kediaman Penggugat dan keluarga Penggugat.

Menimbang, bahwa P.6 adalah surat kesepakatan pembagian harta perolehan semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 29 Juni 2023. Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan dalam eksepsi dan tidak akan dipertimbangkan lagi dalam pokok perkara.

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti di persidangan yaitu T.1 dan T.2 yang akan diuraikan sebagai berikut. Bahwa bukti T.1 dan T.2 yang dihadirkan di depan persidangan, Majelis Hakim telah menilai secara seksama, bahwa dua bukti tertulis tersebut tidak dapat membuat jelas terang-benderang tentang alasan Tergugat yang mendalilkan Penggugat berhubungan dengan pria lain. Selain itu, bukti HP Penggugat terhubung dengan no HP orang lain, tidak dapat memberikan kejelasan tentang isi/subtansi komunikasi yang dimaksud. Bahwa sebuah alat bukti harus membuat suatu peristiwa menjadi terang-benderang, sementara dalam dua bukti yang dimaksud tidak membuat terang suatu masalah dan tidak diketahui motifnya dalam komunikasi yang dimaksud. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut harus dinyatakan tidak dapat membuktikan jawaban alasan-alasan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari

Hal. 28 dari 41 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua anak.
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat yang berhubungan dengan wanita lain pada Februari 2023.
4. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah tiga bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
5. Bahwa selama berpisah, dua anak Penggugat dan Tergugat hidup dan tumbuh bersama di kediaman Penggugat.
6. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 29 dari 41 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P.1) dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 09 April 2010. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada

Hal. 30 dari 41 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, yang mana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 31 dari 41 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berhubungan dengan wanita lain pada Februari 2023 sehingga memicu kekecewaan dan pertengkaran

Hal. 32 dari 41 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, keadaan seperti itu membuat hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudharatan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامًا لِلطَّلَاقِ حِينَ تَضْطَرُّ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيْنَ وَلَمْ يَعْذُ يَنْفَعُ فِيهَا
تَصَايِخٌ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَصْبِيحُ الرِّبْطَةِ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ
مَعْنَاهُ أَنْ يَحْكَمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ لِلْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ.

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 33 dari 41 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya: Menolak kesusahan (mudharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (AFRIDONAL Bin SAMSUAR) terhadap Penggugat (ELMITHA Binti BAKARDI), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 34 dari 41 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Clg



Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya: Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain.

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

C. HAK ASUH ANAK, NAFKAH ANAK, MUT'AH DAN IDDAH.

Menimbang, bahwa anak yang bernama Afif Romeita Hamdi dan Raffasya Hanif Bayuputra sejak antara Penggugat dan Tergugat berpisah, secara nyata hidup dan dirawat oleh Penggugat. Bahwa anak tersebut tumbuh dalam keadaan sehat dan mengenyam pendidikan di SDN Kebondalem dan SD IT Roudlotul Jannah yang jaraknya berdekatan dengan tempat tinggal Penggugat. Bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 November 2023 kedua anak tersebut dalam

Hal. 35 dari 41 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan Penggugat, sehingga Majelis Hakim tidak akan memberikan pertimbangan hokum lebih lanjut dan akan dimuat dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terkait nafkah dua orang anak tersebut, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan, bahwa Tergugat setelah berpisah dengan Penggugat sejak tiga bulan lalu, Tergugat mempunyai usaha alat tulis kantor yang dikelola dengan dibantu seorang karyawan. Bahwa omset dari usaha tersebut setiap harinya berkisar Rp. 300.000,- sampai Rp. 500.000,-. Selain itu, Penggugat juga mempunyai usaha jual beli alat tulis kantor yang dibantu dengan tiga orang karyawan dengan omset Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 2.000.000,- per harinya.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam keadaan sehat dan dapat bekerja secara baik untuk memenuhi kebutuhan kedua anaknya tersebut sebagaimana diatur di dalam pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat dibebani untuk membiayai anak tersebut sampai mandiri yang besarnya akan dimuat dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim memperhatikan secara seksama terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Bahwa Kepentingan terbaik bagi anak harus dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Konstitusi menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari tindak kekerasan dan perlakuan diskriminasi. Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa/kepentingan hukum Penggugat dan Tergugat, apalagi bertumpu pada kepentingan orang dewasa.

Menimbang, bahwa Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child), desetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Nopember tahun 1989 dan telah diratifikasi oleh Indonesia sebagai anggota PBB melalui keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Bahwa diantara kepentingan hak anak yang harus dilindungi dalam

Hal. 36 dari 41 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi Hak Anak adalah, Pandangan dan aspirasi anak, Identitas anak, termasuk umur dan gender, riwayat dan latar belakang pribadi, Perawatan, perlindungan dan keamanan anak, Kesejahteraan anak, Lingkungan keluarga, hubungan dan kontak dengan keluarga, Hubungan sosial anak dengan rekan sejawat dan orang dewasa, Kerentanan, seperti risiko yang dihadapi anak dan sumber perlindungan, ketahanan dan pemberdayaan, Kemampuan dan kapasitas anak yang berkembang, Hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan kesehatan dan pendidikan, Perkembangan anak dan transisinya menuju kedewasaan dan hidup yang independen dan Kebutuhan lain yang spesifik.

Menimbang. Bahwa terkait akibat perceraian Tergugat juga dibebani kewajiban nafkah Mut'ah sebagaimana dimaksud pasal 159 Kompilasi Hukum Islam. Bahwa besaran nafkah mut'ah tersebut sebagaimana pasal 160 KHI dengan memperhatikan kepatutan dan kemampuan suami. Bahwa Majelis Hakim menilai Tergugat sebagai seorang suami yang telah mendampingi Penggugat sejak tahun 2010 dinilai mampu dan pantas untuk memberikan penghargaan kepada istrinya yang telah mendampingi selama 13 tahun. Bahwa Majelis Hakim juga mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Bahwa dengan akibat perceraian, Penggugat sebagai seorang perempuan harus dilindungi dan memastikan penghapusan segala potensi diskriminasi akibat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan rumah tangga, memposisikan perempuan sebagai subordinat. Begitu juga terkait hak-hak perempuan pasca perceraian, maka harus dipastikan hak-haknya dilindungi dan diterima. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat dihukum membayar nafkah mut'ah yang besarnya akan dimuat di dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terkait nafkah Iddah, Majelis Hakim telah tidak menemukan fakta di persidangan bahwa Penggugat telah berbuat nuyuz. Bahwa sikap Penggugat yang berbeda setelah kejadian Tergugat yang berhubungan dengan perempuan lain pada Februari 2023 adalah bentuk kekecewaan Tergugat yang diekspresikan melalui perbuatan/sikap yang lebih

Hal. 37 dari 41 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

protektif. Bahwa sikap tersebut bentuk traumatic seorang perempuan yang hilang kepercayaannya kepada pasangannya. Oleh karena itu sikap Penggugat tersebut bukanlah bentuk perlawanan seorang istri kepada suaminya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, dan memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat sebagai seorang isteri yang telah memberikan dua orang anak kepada Tergugat dan mendampingi Tergugat sebagai isteri selama 13 tahun lamanya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah Mut'ah kepada Penggugat yang jumlahnya akan dimuat dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terkait tuntutan nafkah maskan dan kiswah, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan kedua anaknya telah menempati sebuah rumah yang merupakan hasil jerih payah antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan. Bahwa Tergugat sebagai seorang suami sejak awal pernikahan mempunyai itikad baik dan bertanggungjawab untuk memenuhi kewajibannya menyediakan tempat tinggal yang layak. Bahwa Penggugat dan kedua anaknya tidak mengalami penelantaran dan dalam keadaan kesulitan mendapatkan tempat hidup yang layak dan aman. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai tuntutan terhadap nafkah maskan dan kiswah tersebut tidak memiliki alasan hukum yang kuat dan harus dinyatakan tidak beralasan dan ditolak.

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 38 dari 41 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Clg



MENGADILI

A. DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan harta bersama berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Cikande Permai No. 10 diberikan sepenuhnya kepada TERGUGAT.
 - b. Sebidang tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Grand Cilegon Resident No. 70 diberikan sepenuhnya kepada PENGGUGAT.
 - c. Hak sewa toko yang terletak di Blok E 18 No. 36 Cibeber beserta isi-isinya diberikan sepenuhnya kepada anak-anak yang bernama ANAK.
 - d. Hak Sewa toko yang terletak di Jerang beserta isi-isinya diberikan sepenuhnya kepada PENGGUGAT .
 - e. Hak sewa toko yang terletak di Sambirata beserta isi-isinya diberikan sepenuhnya kepada TERGUGAT.
 - f. Sebuah kendaraan (Mobil) merek Toyota Agya Tahun 2022 diberikan kepada anak-anak yang bernama ANAK.
 - g. Sebuah kendaraan (Motor) merek Honda Scoopy diberikan sepenuhnya kepada anak-anak .
 - h. Sebuah kendaraan (Motor) merek Honda Beat diberikan sepenuhnya kepada (TERUGAT).

TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Afridonal bin Samsuar) terhadap Penggugat (Elmitha Binti Bakardi).

Hal. 39 dari 41 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Clg



3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian pada tanggal 23 November 2023 yaitu : Menetapkan anak yang bernama : **ANAK-ANAK** berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu kepada kedua anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah-nafkah sebelum mengambil akta cerai berupa :
 - a. Nafkah dua orang anak yang bernama **ANAK-ANAK** minimal setiap bulannya Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) sampai anak tersebut mandiri/dewasa diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya.
 - b. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
 - c. Nafkah Muta'ah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyerahkan akta cerai setelah Tergugat memenuhi isi dictum nomor 4 di atas.
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
6. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 189.000,- (serratus delapan puluh Sembilan ribu rupah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Yunanto, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Aisyah Kahar, S.H. dan Ilmas, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan diunduh pada Sistem Informasi Perkara Peradilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/Kuasanya secara elektronik.

Hal. 40 dari 41 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Aisyah Kahar, S.H.

Yunanto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ilmas, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 75.000,- |
| Perkara | | |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. 44.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,- |

JUMLAH : Rp. 189.000,-

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 41 dari 41 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Clg